



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN PADA MASA DAMAI (ANALISIS DAMPAK PUTUSAN NO 154-K/PM II-09/AU/X/2024 TERHADAP PERSONEL LAIN DI KESATUANNYA)

Article	Abstract
<p>Author Ramdhani Syafaat Agung Mulyana¹, Subhan Zein Sgn²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email ramdhanisyafaat@gmail.com¹, subhanzein@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>The specific regulations that only apply to TNI soldiers are Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which regulates the provisions regarding judicial jurisdiction over TNI soldiers who commit crimes. The problems in this study are: 1) How are the legal regulations regarding the crime of desertion committed during peacetime reviewed from military law in Indonesia? and 2) What is the impact of Decision No. 154-K / PM II-09 / AU / X / 2024 in cases of desertion against other personnel in their units? This research method uses normative legal research with secondary data. The approach used is the Law, Conceptual and case approaches. The analysis used is qualitative. The results of this study indicate that the legal regulations regarding the crime of desertion during peacetime in Indonesia are strictly regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), especially Article 87. In the context of peacetime, desertion is seen as a serious violation of military discipline because it damages the bonds of loyalty, disrupts unit readiness, and weakens command. Decision No. 154-K/PM II-09/AU/X/2024 in the desertion case involving Sergeant Iwan Gunawan has had a significant direct impact on the deserter and other personnel, both in terms of law, military career, and personal life such as mental. Legally, this decision confirms the application of the provisions of Article 87 of the Military Criminal Code (KUHPM), where the perpetrator was found guilty of leaving service without permission during peacetime beyond the specified time limit.</i></p> <p>Keywords: Settlement, Case, Desertion, Discipline</p> <p>Abstrak</p> <p>Peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Pada Masa Damai Ditinjau Dari Hukum Militer Di Indonesia? dan 2) Bagaimana Dampak Putusan No. 154-K/PM II-09/AU/X/2024 Dalam Perkara Desersi Terhadap Personel Lain di Kesatuannya?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan pendekatan kasus. analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini</p>

menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana desersi pada masa damai di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 87. Dalam konteks masa damai, desersi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin militer karena merusak ikatan kesetiaan, mengganggu kesiapan satuan, dan melemahkan komando. Putusan No. 154-K/PM II-09/AU/X/2024 dalam perkara desersi yang melibatkan Serka Iwan Gunawan memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pelaku desersi dan personel lainnya, baik dari segi hukum, karier militer, maupun kehidupan pribadi seperti mental. Secara hukum, putusan ini menegaskan penerapan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dimana pelaku dinyatakan bersalah meninggalkan dinas tanpa izin pada masa damai melebihi batas waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: Penyelesaian, Perkara, Desersi, Disiplin

PENDAHULUAN

Dalam dunia militer tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya loyalitas, cinta tanah air, bela negara dan integritas. Hal-hal tersebut harus dimiliki oleh seorang anggota tentara dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk menjaga Tanah Air Indonesia. Menjaga tanah air Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam pasal 27 ayat (3) serta pasal 30 ayat (1) mengandung makna bahwa wajib dijaga oleh seluruh Warga Negara Indonesia sebagai bentuk bela negara. Tentunya wajib dilakukan juga oleh seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi ancaman yang ada.¹

Tugas TNI sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Antara lain menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan para prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara.² Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat

¹Giska Fajari, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)", *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Januari (2025), hlm. 67

²Tim Imparsial, *Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2007), hlm 87.

profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia akan senantiasa menjunjung hukum. Artinya, segala perilaku baik negara dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga jika hal yang dilakukan tidak terkecuali anggota Tentara Nasional Indonesia yang melanggar hukum atau berperilaku di luar ketentuan hukum maka itu adalah pelanggaran hukum yang jika pelanggaran tersebut sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Undang-undang pidana khusus lainnya, maka dapat dikatakan hal itu adalah suatu tindak pidana. Bila sudah menjadi suatu tindak pidana, maka bagi pelaku yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer serta peraturan-peraturan lainnya.³

Peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.⁴ Hukum pidana militer juga mengatur perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ketentuan Undang-Undang tersebut di dalam buku II (Kejahatan), Bab III salah satunya adalah Desersi.

Menurut kamus bahasa Indonesia Desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kepada musuh atau perbuatan lari dan memihak kepada musuh.⁵ Pengertian dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 87 KUHPM, desersi dalam waktu damai adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Sianturi juga menjelaskan lebih lanjut mengenai rumusan Pasal 87 KUHPM tersebut yang menyimpulkan bahwa bentuk Desersi terbagi 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Bentuk desersi murni yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1.

³Rahmah Marsinah dan Andi Supriyadi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan TNI Dan Upaya Penyelesaiannya", *Jurnal Mustika Justice*, Vol. 1, No. 2, Desember (2021), hlm. 1-18.

⁴Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3368.

⁵Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonsi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm. 89

- 2) Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.⁶

Proses penghukuman bagi militer yang melakukan Desersi, diperlukan sebuah lembaga yang khusus menangani prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Maksud dari lembaga tersebut yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran.⁷ Desersi merupakan salah satu tindakan yang tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang militer dalam menjalankan tugas yang tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap militer.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Desersi pada waktu damai yang diuraikan pada Putusan No. 154-K / PM II-09 / AU / X / 2024 Pengadilan Militer Bandung yang memeriksa terdakwa Serka Iwan Gunawan. Atas perkara tersebut oditur menuntut terdakwa dengan :⁸

- 1) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”
- 2) Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara
- 3) Barang bukti berupa surat :
 - a) 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Personel Wingdik 600/Kal dari tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Flight Markas atas nama Kapten Kal Sunu Arie Yanto S.Pd
- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.000,- (lima Belas ribu rupiah)

Dalam konteks sistem peradilan pidana (militer), dalam arti sistem penegakan hukum pidana (*Criminal Justice System*) kemandirian mempunyai makna yang luas yaitu mencakup struktur, substansi dan kultur. Kemandirian struktur berarti kemandirian insitusi, bentuk dalam proses suatu sistem penegakan hukum peradilan militer, yang meliputi struktur penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan dan pelaksanaan putusan.⁹ Pada Pasal 8 UU Peradilan Militer dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Kemandirian substansi

⁶S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm. 272

⁷Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 223

⁸ Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 154-K / PM II-09 / AU / X / 2024

⁹A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, (Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007), hlm. 32

pada Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan dan keamanan negara (kepentingan militer/*military interest*). Yurisdiksi Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh:¹⁰

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Sanksi yang diancam pada tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh militer diatur dalam Pasal 87 KUHPM pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan untuk desersi yang dilakukan dalam waktu damai dan ancaman pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan untuk Desersi yang dilakukan dalam waktu perang.¹¹ Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.¹²

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang diakomodasi oleh undang-undang dalam rangka penegakkan hukum yang ideal. Asas ini harus ditafsirkan secara luas bahwa dalam proses penerapannya tidak lantas mengesampingkan prinsip-prinsip penegakkan hukum untuk mencapai kebenaran, keadilan dan kemanfaatan hukum, melainkan justru dijadikan sebagai acuan untuk memberikan pelayanan proses penegakkan hukum yang efektif dan efisien. Dalam praktiknya makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan.¹³ Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam sesuai dengan yang dicita-citakan yaitu proses yang relatif tidak

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Pasal 9 ayat (1).

¹¹Lihat Pasal 87 ayat (2) dan (3) KUHPM

¹²Pasal 143 UU Peradilan Militer

¹³Robi Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal legalitas*, Vol. 5 No. 2 Desember (2021), hlm. 112-139

memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.¹⁴

Mengingat perkara desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dapat merusak keutuhan kesatuan, maka upaya penyelesaian perkaranya dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara *in absentia*. Pemeriksaan secara *in absentia* ini adalah pemeriksaan dan penjatuhan hukuman suatu perkara tindak pidana tanpa hadirnya terdakwa.¹⁵ Hal ini dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul dalam artikel ini dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN PADA MASA DAMAI (ANALISIS DAMPAK PUTUSAN NO 154-K/PM II-09/AU/X/2024 TERHADAP PERSONEL LAIN DI KESATUANNYA)”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta KUHPperdata, sekaligus mengkaji kasus-kasus konkret dan konsep dasar perlindungan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum,

¹⁴Dinda Lestari Bunga, “Pertanggungjawaban Pidana Tni Dalam Tindak Pidana” *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1. Januari (2022), hlm. 187-200

¹⁵R. Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 51

mengkaji keterkaitannya dengan fakta kasus, serta menarik kesimpulan secara deduktif guna menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik transaksi elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Pada Masa Damai Ditinjau Dari Hukum Militer Di Indonesia

Pengadilan Militer merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau pihak yang dipersamakan sebagai prajurit berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Militer tidak hanya berfungsi menegakkan hukum, tetapi juga menjaga disiplin, hierarki, dan efektivitas organisasi militer. Oleh karena itu, sistem peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan peradilan umum, baik dari segi subjek hukum, struktur kewenangan, maupun proses penanganan perkara. Hukum acara yang berlaku dalam peradilan militer meliputi beberapa tahapan penting, yaitu penyidikan, penyerahan perkara, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Pada tahap penyidikan, terdapat tiga unsur utama penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Namun demikian, secara praktis kewenangan penyidikan lebih banyak dijalankan oleh Polisi Militer dan Oditur, karena Ankum tidak disumpah sebagai penyidik serta dibebani tugas utama sebagai komandan. Bahkan, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, kewenangan penyidikan yang dimiliki Ankum sering didelegasikan kepada Polisi Militer atau Oditur. Selain itu, terdapat pula penyidik pembantu, yaitu Provos di masing-masing angkatan, yang berperan dalam membantu proses penyidikan terutama dalam lingkungan kesatuan.

Peran Polisi Militer dalam sistem peradilan militer sangat strategis, karena selain bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, juga memiliki fungsi penegakan hukum, penegakan disiplin, pengamanan fisik, pengurusan tahanan, hingga pengendalian lalu lintas militer. Reformasi internal TNI juga memperkuat kedudukan Polisi Militer sebagai aparat penegak hukum melalui berbagai kebijakan organisasi, termasuk pembentukan struktur POM TNI yang terdiri dari Pomad, Pomal, dan Pomau. Di samping itu, terdapat Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang memiliki kewenangan sangat luas dalam proses penanganan perkara. Berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Papera berwenang memerintahkan penyidikan, memperpanjang penahanan, meminta pendapat hukum dari Oditur,

hingga menentukan apakah suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan, diselesaikan melalui hukum disiplin, atau ditutup demi kepentingan hukum maupun kepentingan militer. Kewenangan Papera ini menunjukkan adanya dominasi komando dalam sistem peradilan militer yang tidak ditemukan dalam peradilan umum. Bahkan, dalam konteks asas oportunitas, Papera dapat menutup perkara demi kepentingan tertentu, yang semakin menegaskan luasnya diskresi yang dimiliki dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana militer.

Tahap berikutnya adalah penyerahan perkara, yang diawali dengan penelitian berkas oleh Oditur Militer. Oditur memiliki peran penting dalam menilai apakah berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil. Jika belum lengkap, Oditur dapat mengembalikan berkas kepada penyidik untuk disempurnakan atau melakukan pemeriksaan tambahan, termasuk memeriksa saksi baru. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Oditur menyusun Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Saran Pendapat Hukum (SPH) yang menjadi dasar bagi Papera dalam menentukan langkah selanjutnya. Dalam hal perkara dilanjutkan ke pengadilan, Oditur menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer. Proses ini menunjukkan bahwa tahapan administrasi dan analisis hukum dalam peradilan militer sangat kompleks dan berlapis, serta melibatkan koordinasi antara berbagai pihak. Bahkan, sumber laporan perkara tidak hanya berasal dari laporan masyarakat, tetapi juga dapat berasal dari satuan militer, perintah komandan, atau temuan langsung penyidik.

Dalam tahap pemeriksaan persidangan, proses pembuktian menjadi inti untuk menentukan kesalahan terdakwa. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, terdakwa, dan alat bukti yang sah. Oditur Militer sebagai penuntut umum memiliki beban utama untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sementara hakim menilai seluruh alat bukti secara objektif dan independen. Pemeriksaan saksi dapat mencakup saksi yang hadir, saksi yang dibacakan keterangannya, saksi ahli, serta saksi yang meringankan maupun memberatkan. Selain itu, barang bukti juga memiliki peran penting dalam membangun keyakinan hakim, meskipun dalam beberapa kasus hanya bersifat sebagai pendukung alat bukti lain. Dalam proses ini, fakta yuridis yang terungkap di persidangan akan diolah menjadi fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Setelah pembuktian selesai, Oditur menyampaikan tuntutan yang disusun berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana, disertai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan, sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti motif, dampak terhadap kesatuan, rekam jejak terdakwa, serta sikap selama persidangan.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan, yang dilaksanakan oleh Oditur Militer sebagai eksekutor setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pidana dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) bagi prajurit yang tidak dipecat dari dinas, atau di Lembaga Pemasyarakatan Umum bagi prajurit yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan. Mekanisme pelaksanaan putusan melibatkan berbagai tahapan administratif, mulai dari penerimaan terpidana melalui Ankum, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga penyerahan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengawalan. Setelah menjalani pidana, prajurit yang tidak dipecat akan dikembalikan ke kesatuannya, sedangkan yang dipecat akan kembali ke masyarakat sebagai warga sipil. Dalam konteks tindak pidana desersi, yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM, terdapat kekhususan dalam proses penyelesaiannya, termasuk kemungkinan pemeriksaan secara *in absentia* apabila terdakwa tidak hadir. Desersi sendiri merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap disiplin militer, baik dalam bentuk desersi murni maupun peningkatan dari ketidakhadiran tanpa izin.

Namun demikian, dalam praktik penyelesaian perkara desersi, terdapat sejumlah permasalahan normatif dan praktis. Salah satunya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengharuskan menunggu selama 6 bulan sebelum perkara desersi *in absentia* dapat diputus, yang bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, ketentuan ini juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menetapkan batas waktu penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. Ketidaksinkronan ini berdampak pada efektivitas penyelesaian perkara, termasuk dalam sistem administrasi peradilan seperti SIPP, yang dapat menilai kinerja pengadilan menjadi kurang optimal apabila terjadi keterlambatan. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi regulasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sistem peradilan militer dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Dampak Putusan No. 154-K/PM II-09/AU/X/2024 Dalam Perkara Desersi Terhadap Personel Lain Di Kesatuannya

Pengadilan Militer sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau pihak yang dipersamakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam praktiknya, sistem peradilan militer mencakup tahapan penyidikan, penyerahan perkara, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Penyidikan

dilakukan oleh aparat khusus seperti Polisi Militer, Oditur, serta Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), dengan peran penting juga dimiliki oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang menentukan kelanjutan perkara, apakah dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan secara disiplin. Selanjutnya, dalam tahap persidangan, pembuktian menjadi inti proses melalui pemeriksaan saksi, terdakwa, dan alat bukti, yang kemudian bermuara pada tuntutan Oditur Militer dan putusan hakim.

Dalam konteks konkret, perkara pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 154-K/PM II-09/AU/X/2024 menghadirkan terdakwa bernama Iwan Gunawan, berpangkat Serka NRP 525716, yang menjabat sebagai Ba Fasint Flightma pada kesatuan Wingdik 600/Kal. Terdakwa lahir di Cimahi pada 31 Juli 1976, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam perkara ini, terdakwa telah menjalani penahanan awal selama 20 hari oleh Ankum, yang kemudian diperpanjang secara bertahap oleh Papera hingga beberapa kali perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Wiriadinata.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, yaitu ketidakhadiran tanpa izin lebih dari 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama 5 bulan 14 hari, dengan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan seluruhnya, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp15.000. Putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin militer, khususnya desersi, tetap dipandang sebagai pelanggaran serius yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas satuan.

Dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap terdakwa agar proses peradilan tidak berlarut-larut. Sederhana berarti proses tidak berbelit-belit, cepat berarti tidak memakan waktu lama, dan biaya ringan berarti tidak memberatkan pihak yang berperkara. Namun demikian, penerapan asas ini tetap harus menjaga ketelitian dalam mencari kebenaran materiil.

Lebih lanjut, implementasi asas tersebut diperkuat melalui kebijakan Mahkamah Agung, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yang menetapkan batas waktu penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. Hal ini didukung oleh sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang memungkinkan pemantauan kinerja pengadilan secara nasional. Dalam praktiknya, sebagian besar perkara desersi setelah tahun 2017 telah

diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, termasuk perkara a quo, sehingga mencerminkan efektivitas penerapan asas peradilan cepat.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini dapat dilihat dari tiga unsur utama. Pertama, struktur hukum yang melibatkan aparat seperti Polisi Militer, Oditur, Papera, dan hakim telah berjalan sesuai fungsi masing-masing. Kedua, substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHPM memberikan dasar normatif yang jelas, meskipun masih terdapat kelemahan, seperti ketentuan Pasal 143 yang mengatur tenggat waktu tertentu yang dinilai kurang selaras dengan asas peradilan cepat. Ketiga, budaya hukum tercermin dari meningkatnya kesadaran disiplin di kalangan prajurit serta adanya efek jera dari putusan yang dijatuhkan.

Selain itu, putusan ini juga memiliki dampak sosiologis dan institusional. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa putusan tersebut dinilai telah mencerminkan keadilan dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan lamanya ketidakhadiran, motif, serta dampaknya terhadap satuan. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan bagi prajurit lain. Namun demikian, efektivitasnya akan lebih optimal apabila diiringi dengan langkah pembinaan, seperti rehabilitasi mental, konseling, dan penguatan disiplin oleh komandan satuan.

Di sisi lain, masih terdapat kendala dalam praktik, seperti kesulitan menghadirkan terdakwa dalam perkara desersi in absentia, keterbatasan alat bukti, serta potensi konflik antara ketentuan hukum acara militer dengan asas peradilan cepat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya harmonisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, agar tercipta sistem peradilan yang lebih efektif dan responsif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara desersi di Pengadilan Militer telah berjalan relatif efektif, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek substansi hukum dan budaya hukum. Putusan terhadap Serka Iwan Gunawan tidak hanya mencerminkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit TNI.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana desersi pada masa damai di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 87. Dalam konteks masa damai, desersi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap disiplin

militer karena merusak ikatan kesetiaan, mengganggu kesiapan satuan, dan melemahkan komando. Proses penegakan hukum terhadap desersi pada masa damai harus mengikuti tata cara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dampak Putusan No. 154-K/PM II-09/AU/X/2024 dalam perkara desersi terhadap personel lain di kesatuannya melibatkan Serka Iwan Gunawan memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pelaku desersi, baik dari segi hukum, karier militer, maupun kehidupan pribadi. Secara hukum, putusan ini menegaskan penerapan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dimana pelaku dinyatakan bersalah meninggalkan dinas tanpa izin pada masa damai melebihi batas waktu yang ditentukan. Konsekuensinya, pelaku dijatuhi pidana yang bersifat menegakkan disiplin, memberikan efek jera, serta menjaga wibawa hukum militer.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada di atas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

- 1) Agar para Hakim yang menyidangkan perkara desersi, hendaknya memutus perkara Terdakwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang secara khusus terdapat pada pasal 143, sehingga tidak ada terjadi perbedaan dalam memutus perkara Desersi.
- 2) Agar penerapan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer dengan mengacu kepada Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, maka supaya terwujudnya kepastian hukum bagi para Hakim Militer dalam memutus perkara, diperlukan revisi pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengakomodir SEMA Nomor 2 tahun 2014, sehingga tidak terjadi pertentangan diantara kedua dasar hukum tersebut sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat militer dan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)*. Cetakan ke-1. Malang: Setara Press, 2018.
- Amu, R. (2021). Kajian hukum pidana militer Indonesia terhadap tindak pidana desersi. *Jurnal Legalitas*, 5(2), 112–139.

- Bunga, D. L. (2022). Pertanggungjawaban pidana TNI dalam tindak pidana. *Jurnal Hukum*, 5(1), 187–200.
- Fajari, G. (2025). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana desersi anggota TNI (Studi kasus Ajendam XVIII/Kasuari). *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(1), 67.
- Marsinah, R., & Supriyadi, A. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana desersi di lingkungan TNI dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Mustika Justice*, 1(2), 1–18.
- Salam, M. F. (2002). *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Sumaperwata, A. M. (2007). *Hukum acara peradilan militer*. Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press.
- Tim Imparsial. (2007). *Reformasi peradilan militer di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Tim Penyusun KBBI. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdullah, R. (2011). *Hukum acara peradilan militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 154-K/PM II-09/AU/X/2024.